



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 162 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor S-78/MK.06/WKN.04/KNL.02/2014 Tanggal 23 Juni 2014, salinan Risalah Lelang Nomor 386/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor In.03/3.2/KS.01/031/2014 Tanggal 22 Agustus 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
  - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

KESATU...

8

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 26.105.000,00 (Dua puluh enam juta seratus lima ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

  
NUR SYAM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 162 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK / TYPE / NOMOR POLISI NO. RANGKA / NO. MESIN / NO. BPKB	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KET
						BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	29	Toyota / SP. KJ. KF50/BG 1547 MZ/ KF50-107201/ 5K-9088669/ 9754194 F	1991	0	1.991.545	RB
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	2	Toyota / KF50/ BG 1066 MZ/ KF50-097399/5K-9064794/ 9754635 F	1992	0	2.016.915	RB
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	12	Toyota/ Kf 83 Super/BG 1929 LZ/ MHF11KF8330081534/ 7K-0608700/C 5704219 F	2003	0	20.290.350	RB
4	Micro Bus (Penumpang 15-29 orang)	3.02.01.02.002	1	Toyota/ Dina Rino BY 43/ BG 7014 NZ/ BY43-012811/ 14B-1247631/ A 0721703 F	1993	0	1.806.875	RB
<b>Jumlah</b>						<b>0</b>	<b>26.105.685</b>	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKRETARIS JENDERAL,

  
 NUR SYAM